



PUTUSAN

Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SUN STAR MOTOR, yang diwakili oleh Direktur Utama Lisa Sundoro Hosea, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 1012 Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Husein Ungai, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 104 F, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

PT. INTER SPORT MARKETING, yang diwakili oleh Direktur Utama Drs. Imansyah Budianto, berkedudukan di Boutique Office Park Nomor B/2, Jalan H. Benyamin Suaeb, Blok A6, Kemayoran, Jakarta 10630, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Wates Km. 3.5 Nomor 179, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta 55182, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan nama PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM), dengan Nomor Akta 02 tertanggal 05 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Zacharias Omaweke, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia, Nomor: AHU-09377.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan

Hal. 1 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas, tertanggal 23 Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. Inter Sport Marketing Nomor 05, tertanggal 05 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana terhadap perubahan tersebut telah dicatatkan perubahan data Perseroan PT. Inter Sport Marketing pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.08835.40.22.2014, tertanggal 19 Mei 2014;

2. Bahwa Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya sejak tahun 2010 hingga sekarang, Penggugat telah menggunakan nama badan hukum tersebut yang bergerak pada kegiatan-kegiatan di bidang keolahragaan, baik yang dilakukan atau ada di wilayah Republik Indonesia maupun bekerjasama dengan badan-badan, organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan lain yang ada di luar negeri;
3. Bahwa dalam rangka kegiatan keolahragaan berskala internasional yakni FIFA World Cup Brazil 2014 (Piala Dunia Brazil 2014), Penggugat adalah Penerima Lisensi ("Licensee") dari Federation International De Football Association ("FIFA") yang merupakan sebuah organisasi sepakbola Internasional yang berkedudukan di FIFA-Strasse 20 PO.Box. 8044, Zurich, Swiss untuk Tayangan (siaran) Piala Dunia di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan "FIFA" telah pula dibuat dan ditandatangani License Agreement dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich. Dimana Pengugat adalah selaku "Master Right Holder" atas Media Rights of 2014 FIFA World Cup Brazil untuk seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan License Agreement yang telah ditandatangani antara PT. Inter Sport Marketing dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich tertanggal 5 Mei 2011, berkaitan dan/atau berkenaan dengan pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan Edisi XX dari Turnamen Sepak bola dan even-even FIFA lainnya;
5. Bahwa sebagai Penerima Lisensi (*License*) Penggugat dengan penuh itikad baik telah menjalankan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang berbunyi "Perjanjian Lisensi tersebut wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia". Penggugat melalui Kuasa dan

Hal. 2 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan HKI Turman M. Panggabean, S.H., M.H., pada Kantor Absolut Patent & Trade Mark, telah mengajukan Permohonan Pencatatan Lisensi kepada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, pada tanggal 23 Mei 2014, serta telah diterima dan dicatatkan pada tanggal tersebut 23 Mei 2014;

6. Bahwa didalam License Agreement tertanggal 05 Mei 2014 antara Penggugat dengan "FIFA", Penggugat selaku Penerima Lisensi sebagai Master Right Holder di seluruh Wilayah Republik Indonesia telah diberikan hak-hak media, antara lain:

a. Hak-hak Televisi, termasuk didalamnya:

- 1) Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live, deleyed atau repeat;
- 2) Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;
- 3) Highlights atas dasar delayed atau repeat;

b. Hak-Hak Mobil termasuk didalamnya:

- 1) Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live, deleyed atau repeat;
- 2) Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;
- 3) Highlights atas dasar delayed atau repeat;

c. Hak-Hak Radio;

- 1) Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;
- 2) Highlights atas dasar delayed atau repeat;

d. Internet;

- 1) Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;
- 2) Highlights atas dasar delayed atau repeat;

e. Periklanan dan Promosi;

f. Branding FIFA dan Perlindungan Merek Dagang;

g. Properti Intelektual;

h. Sub Lisensi;

i. Hak-hak Eksibisi Publik (Hak-hak Areal Komersial);

7. Bahwa Hak Media untuk Penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di Wilayah Republik Indonesia dalam pelaksanaannya Penggugat telah memberikan Sub Lisensi kepada TV. One dan ANTV secara eksklusif untuk menyiarkan acara/program 2014 FIFA World Cup Brazil dengan system Free to Air Broadcaster. Kemudian diantaranya kepada K-Vision dan VIVA+ secara eksklusif untuk menyiarkan/program 2014 FIFA World Cup Brazil

Hal. 3 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan System Pay TV Broadcaster serta untuk internet mobile rights kepada Domikado;

8. Bahwa terhadap Hak-hak Ekshibisi Publik atau Hak-hak Areal Komersial atau untuk Kepentingan Komersial selanjutnya Penggugat telah menunjuk PT. Nonbar secara eksklusif di Wilayah Republik Indonesia sebagai koordinator tunggal untuk aktifitas nonton bareng sebagaimana Surat Penunjukan PT. ISM kepada PT. Nonbar Nomor: 008/ISM/Srt.P/XI/2013, tertanggal 12 November 2013 dan Pembaharuan Surat Penunjukan PT. Inter Sport Marketing kepada PT. Nonbar Nomor: 010/ISM/Srt.P/V/2014, tertanggal 10 Mei 2014. Bahwa berdasarkan eksklusivitas ini, tidak ada pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada para broadcaster, yang berhak untuk (namun tidak pada terbatas pada) melakukan sosialisasi, pemasaran dan pengawasan ijin penggunaan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 secara komersial ditempat-tempat komersial (hotel, mall, gedung pertemuan, Restaurant, Cafe, Lounge dan atau tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya) yang mana penyelenggara dan atau dikomersialkan dan atau pemilik tempatnya akan dan atau mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya siaran 2014 FIFA World Cup Brazil;
9. Bahwa kegiatan nonton bareng dan atau penggunaan atau penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 ditempat-tempat komersial dan atau untuk kepentingan komersial merupakan kegiatan komersial yang menggunakan siaran FIFA World Cup Brazil 2014, sebagai bagian dari Hak Penggugat untuk mempromosikan dan melindungi Hak Siar 2014 FIFA World Cup Brazil di wilayah hukum Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan FIFA World Cup Brazil 2014;
10. Bahwa Penggugat juga telah melakukan sosialisasi, pengumuman maupun teguran terkait Hak atas Siaran FIFA World Cup Brazil 2014 secara nasional melalui Media Cetak Nasional, antara lain:
 - a. Surat Kabar Nasional Harian Kompas, hari Selasa, tertanggal 21 Januari 2014, halaman 14;
 - b. Surat Kabar Nasional Superball, hari Sabtu, tertanggal 14 Juni 2014, halaman 4;
 - c. Surat Kabar Nasional Harian Bola hari Selasa, tertanggal 17 Juni 2014, halaman 9;
11. Bahwa selanjutnya Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang main dealer resmi penjualan kendaraan bermerk Mitsubishi PT. Sun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Star Motor, beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 1012, Semarang, Jawa Tengah;

12. Bahwa berdasarkan hasil temuan dan monitoring di wilayah Jawa Tengah, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat telah mempromosikan, mengumumkan, menginformasikan, kepada khalayak umum, termasuk namun tidak terbatas kepada pengunjung dealer PT. Sun Star Motor bahwa ditempat Tergugat (PT. Sun Star Motor) menayangkan dan mengadakan kegiatan acara nonton bareng Final Piala Dunia 2014 pada tanggal 13 Juli 2014 secara komersial dengan mencantumkan gambar/bentuk Merk Produk Kendaraan Bermotor yakni Mitsubishi Motor sebagai sponsor dalam kegiatan acara nonton bareng Final Piala Dunia 2014, padahal senyatanya Mitsubishi Motor bukanlah sponsor resmi event Piala Dunia 2014;
- b. Bahwa disamping perbuatan Tergugat yang mengadakan kegiatan nonton bareng Final Piala Dunia Brazil 2014, pada spanduk yang dipasang di tempat-tempat strategis Tergugat secara tanpa hak telah menyandingkan pula logo merk Mitsubishi dan dua produk kendaraan pabrikan Mitsubishi disamping logo piala dunia 2014, seolah-olah Mitsubishi adalah Sponsor Resmi Event Piala Dunia Brazil 2014 padahal Mitsubishi bukan sponsor resmi dalam event Piala Dunia 2014;

13. Bahwa perbuatan Tergugat secara tanpa hak yang menyiarkan atau menayangkan atau mengadakan kegiatan Nonton Bareng Final Piala Dunia Brazil 2014 secara Komersial tidak memiliki ijin lisensi dari Penggugat atau dari PT. Nonbar yang telah ditunjuk oleh Penggugat, dan Tergugat secara tanpa hak telah menyandingkan pula logo merk Mitsubishi dan dua produk kendaraan pabrikan Mitsubishi disamping logo piala dunia 2014 untuk menunjukkan kepada khalayak umum sebagai sponsor Event Piala Dunia Brazil 2014, padahal Tergugat selaku Dealer Mitsubishi bukanlah sponsor dalam penyelenggaraan event Piala Dunia Brazil 2014;

14. Bahwa jauh hari sebelum mengajukan gugatan ini, Tergugat telah disomasi oleh PT. Nonbar yang telah ditunjuk oleh Penggugat terkait hal tersebut, Somasi pertama dengan Nomor: 311/SKLB-WP/IX/2014 tertanggal 1 September 2014 dan Somasi kedua Nomor: 323/SKLB-WP/IX/2014 tertanggal 13 September;

15. Bahwa terhadap somasi tersebut, Tergugat pernah menulis permohonan maaf melalui media cetak Jawa Post hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014

Hal. 5 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 7 pada kolom Pengumuman dengan judul permohonan maaf yang isi kutipannya sebagai berikut "Berkenaan dengan pengadaan Nonton Bareng Final Piala Dunia Brazil 2014 pada tanggal 13 Juli 2014 di sela-sela acara buka bersama & sahur bersama di kantor kami Jalan M.T. Haryono 1012, Semarang, yang dilakukan tanpa seijin PT. Nonbar cq. PT. Inter Sport Marketing selaku Pemegang Lisensi dari FIFA World Cup Brazil 2014, bersama ini kami, PT. Sun Star Motor Cabang Semarang, menyampaikan permintaan maaf kepada PT. Nonbar cq. PT. Inter Sport Marketing, dikarenakan, semata-mata sebab ketidak tahuan dan ketidak sengajaan pihak kami, dan bersedia untuk membayar ijin penyelenggaraan sesuai ketentuan yang ada tertanda BM PT. Sun Star Motor;

16. Bahwa meskipun Tergugat telah menyampaikan permohonan maaf sebagaimana dalam Point 15, tetapi sampai saat ini belum ada penyelesaian lebih lanjut antara Penggugat dengan Tergugat sehingga gugatan ini diajukan;
17. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menayangkan siaran piala dunia secara komersial tanpa ijin dari PT. Nonbar yang telah ditunjuk oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
18. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut apabila ditotal secara keseluruhan berjumlah Rp51.000.000.000,- (lima puluh satu miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

1.	Biaya Lisensi Nonton Bareng/Penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 sebagai Sponsorship	Rp 7.000.000.000,-
2.	Denda berupa 2 (dua) kali biaya lisensi Nonton Bareng/Penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 sebagai Sponsorship	Rp14.000.000.000,-
	2 x Rp7.000.000.000,-	
Total Kerugian Materiil		Rp21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar)

b. Kerugian Immateriil:

Disamping kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil, yang mana Penggugat selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Lisensi dari FIFA untuk Wilayah Republik Indonesia merasa tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitas Penggugat dimata dunia internasional khususnya FIFA, yang mengakibatkan Penggugat mendapatkan teguran langsung dari FIFA, yang apabila dinilai dengan uang berjumlah sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);

19. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), mohon agar diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yakni terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang dikenal dan terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 1012, Semarang, Jawa Tengah;

20. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan disertai dengan bukti-bukti yang otentik maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala Penetapan dan Putusan Pengadilan dalam perkara ini agar putusan ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

21. Bahwa oleh karena belum adanya penyelesaian permasalahan ini dengan Tergugat, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang dikenal dan terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 1012, Semarang, Jawa Tengah;
3. Menyatakan sahnya License Agreement tertanggal 5 Mei 2011 antara PT. Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebesar yang totalnya berjumlah Rp51.000.000.000,- (lima puluh satu miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian Materiil:

1.	Biaya Lisensi Nonton Bareng/Penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 sebagai sponsorship	Rp 7.000.000.000,-
2.	Denda berupa 2 (dua) kali biaya lisensi Piala Dunia Brazil 2014 sebagai sponsorship. 2 x Rp7.000.000.000,-	Rp14.000.000.000,-
Total Kerugian Materiil		Rp21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah)

b. Kerugian Immateriil:

Disamping kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yang apabila dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;

1. Bahwa pertama-tama Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil, maksud, dan tujuan gugatan Penggugat yang tertuang dalam surat gugatan tertanggal 10 Maret 2015, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam surat jawaban ini;

2. Bahwa didalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2015, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa posita angka 17 berbunyi sebagai berikut "Bahwa perbuatan Tergugat .., adalah merupakan perbuatan melawan hukum" -quod non-;

b. Bahwa posita angka 18 berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa ..., akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut ..." -quod non-;

- c. Bahwa posita angka 19 berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yakni terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang dikenal dan terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 1012, Semarang, Jawa Tengah." -quod non-;

- d. Bahwa posita angka 20 berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan disertai dengan bukti-bukti yang otentik maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala Penetapan dan Putusan Pengadilan dalam perkara ini agar putusan ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat." -quod non-;

- e. Bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 2 berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang dikenal dan terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 1012, Semarang, Jawa Tengah." -quod non-;

- f. Bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 3 berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan sahnya License Agreement tertanggal 05 Mei 2011 antara PT. Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan The Federation Internasionale De Football Association (FIFA) Zurich." -quod non-;

- g. Bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 4 berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum" -quod non-;

- h. Bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 6 berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat." -quod non-;

Bahwa berdasarkan posita-posita gugatan Penggugat dan petitum-petitum gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, maka jelas bahwa

Hal. 9 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ihi tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelanggaran hak cipta yang masuk ke dalam ranah Pengadilan Niaga Semarang;

Bahwa jika sekiranya posita gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat seperti tersebut di atas benar, *-quod non-*, maka perkara ini adalah perkara perdata biasa yang masuk ke dalam ranah Pengadilan Negeri Semarang, karena semuanya bersumber dari License Agreement tertanggal 05 Mei 2011 antara PT. Inter Sport Marketing (ic. Penggugat) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich;

3. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat melulu hanya menyebutkan tentang License Agreement tertanggal 05 Mei 2011 antara PT. Inter Sport Marketing (ic. Penggugat) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich tanpa menyebutkan Surat Pendaftaran Ciptaan nomor berapa dan tanggal berapa yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia kepada Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang jelas-jelas merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri Semarang dan bukan Pengadilan Niaga Semarang;
4. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga";

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka syarat mutlak dari pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga (ic. Pengadilan Niaga Semarang) adalah adanya pelanggaran Hak Cipta;

Bahwa namun demikian, dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2015, Penggugat tidak mampu mendalilkan pelanggaran Hak Cipta terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan nomor berapa dan tanggal berapa yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat seperti tersebut di atas, maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang

Hal. 10 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pengadilan Niaga Semarang tidak berhak dan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

B. Eksepsi tentang *Legal Standing*;

1. Bahwa pertama-tama Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil, maksud, dan tujuan gugatan Penggugat yang tertuang dalam surat gugatan tertanggal 10 Maret 2015, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam surat jawaban ini;
2. Bahwa Penggugat (ic. PT. Inter Sport Marketing) tidak mempunyai *legal standing* (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini, oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak, kapasitas, kedudukan, dan wewenang untuk mengajukan gugatan ini;
3. Bahwa yang mempunyai hak, kapasitas, kedudukan, dan wewenang untuk mengajukan gugatan ini adalah PT. Visi Media Asia, Tbk. (VIVA) selaku lembaga penyiaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan PT. Inter-Sports Marketing, bukan PT. Inter Sport Marketing (ic. Penggugat);
4. Bahwa PT. Visi Media Asia, Tbk. (VIVA) telah membeli Hak Eksklusif Siaran Piala Dunia (World Cup) 2014 dengan membayar biaya Hak Siar US\$.54,1 juta kepada FIFA, sehingga PT. Visi Media Asia, Tbk. (VIVA) ditunjuk sebagai *official broadcaster* dari Media Rights World Cup 2014 dan PT. Visi Media Asia, Tbk. (VIVA) melalui 3 (tiga) anak perusahaannya, yakni PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), PT. Lativi Mediakarya (TV ONE), dan PT. Digital Media Asia (DMA) berhak menyiarkan secara langsung, tunda dan rerun seluruh pertandingan, dan upacara World Cup 2014, dan acara FIFA lainnya di berbagai media dan *platform* secara *free to air/free to air TV broadcaster* (antena UHF);
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat seperti tersebut di atas, maka berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang *legal standing* dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Eksepsi tentang *Error in Persona*;

1. Bahwa pertama-tama Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil, maksud, dan tujuan gugatan Penggugat yang tertuang dalam surat

Hal. 11 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tertanggal 10 Maret 2015, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam surat jawaban ini;

2. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menjadikan PT. Sun Star Motor sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
3. Bahwa License Agreement tertanggal 05 Mei 2011 adalah antara PT. Inter Sport Marketing (ic. Penggugat) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich;
4. Bahwa PT. Sun Star Motor (ic. Tergugat) sama sekali tidak ada kaitannya dengan License Agreement tertanggal 05 Mei 2011 antara PT. Inter Sport Marketing (ic. Penggugat) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich tersebut;
5. Bahwa yang sah sebagai pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian adalah terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian (ic. *License Agreement* tertanggal 05 Mei 2011 antara PT. Inter Sport Marketing (ic. Penggugat) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich) tersebut, bahwa dalil Tergugat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga”;

6. Bahwa oleh karena itu, maka yang dapat menjadi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian (ic. *License Agreement* tertanggal 05 Mei 2011 antara PT. Inter Sport Marketing (ic. Penggugat) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich) dimaksud;
7. Bahwa dengan demikian, maka berdasar hukum gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Niaga Semarang atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Pengadilan Niaga Semarang;

D. Eksepsi tentang *Plurium Litis Consortium*;

1. Bahwa pertama-tama Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil, maksud, dan tujuan gugatan Penggugat yang tertuang dalam surat gugatan tertanggal 10 Maret 2015, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam surat jawaban ini;

Hal. 12 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena gugatan Penggugat tidak menyertakan/tidak mengikutkan PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors selaku Distributor Resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia (Agen Tunggal Pemegang Merek/ATPM) dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) dan Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC);
 3. Bahwa berulang kali dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2015, Penggugat menyebutkan nama sehingga PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors selaku Distributor Resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia (Agen Tunggal Pemegang Merek/ATPM) dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) dan Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) juga harus disertakan/diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;
 4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Niaga Semarang atau setidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Pengadilan Niaga Semarang;
- E. Eksepsi tentang *Obscuur Libel*;
1. Bahwa pertama-tama Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil, maksud, dan tujuan gugatan Penggugat yang tertuang dalam surat gugatan tertanggal 10 Maret 2015, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam surat jawaban ini;
 2. Bahwa agar suatu gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*); bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);
 3. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat tidak menyebutkan Surat Pendaftaran Ciptaan nomor berapa dan tanggal berapa yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia kepada Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai syarat mutlak dari pengajuan gugatan pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga (ic. Pengadilan Niaga Semarang);
 4. Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak jelas menyebutkan tanggal *License Agreement* antara PT. Inter Sport Marketing (ic. Penggugat) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA)

Hal. 13 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zurich; bahwa dalam posita gugatannya pada angka 4 dan petitum gugatannya pada angka 3, Penggugat menyebutkan tertanggal 05 Mei 2011, namun dalam posita gugatannya pada angka 6, Penggugat menyebutkan tertanggal 05 Mei 2014;

5. Bahwa oleh karena itu, maka jelas ternyata bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena formulasi surat gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak terang, sehingga berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi putusan Nomor 01/Pdt.Sus-HKI/2015/PN.Niaga.Smg., tanggal 11 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah *License Agreement* antara PT. Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan The Federation International De Football (FIFA) Zurich Swiss, tertanggal 5 Mei 2011;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Membebani Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 11 Juni 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.Sus-HKI/2015/PN.Niaga.Smg. jo. Nomor 02/Pdt.Sus-HKI/K/2015/PN.Niaga.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 3 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 7 Juli 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi

Hal. 14 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 22 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terbukti salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, karena masih memakai/menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (vide: halaman 88 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015 yang menyatakan “memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat 4, Pasal 2 ayat 1, Pasal 12 ayat 1, Pasal 47 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta perundang-undangan lain yang bersangkutan ...”);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”, maka terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2014, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);

Bahwa perkara yang terdaftar dengan Register Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG. ini dimasukkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Maret 2015, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara yuridis berdasar hukum harus memakai/menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Hal. 15 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa *Judex Facti* terbukti salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, karena telah mengesampingkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi "Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya" dan ketentuan Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi "Jika Perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga";

Bahwa frasa kata "harus dicatatkan" dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut di atas mengandung makna bahwa ketentuan tersebut bersifat imperatif dan wajib; Bahwa apabila Perjanjian Lisensi (ic. Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011) tersebut tidak dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Perjanjian Lisensi (ic. Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011) tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (ic. PT. Sun Star Motor/Tergugat sekarang Pemohon Kasasi);

Bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) bertanda T-1 berupa surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2-HI.01.06-06, tanggal 07 April 2015, perihal penjelasan pencatatan lisensi PT. Inter Sport Marketing terbukti bahwa permohonan pencatatan perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 belum dapat dilaksanakan, karena Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedang dalam proses, sehingga perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (vide: Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);

Hal. 16 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, maka Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015 berdasar hukum harus dibatalkan untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

Bahwa dalil Pemohon Kasasi tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1972, tanggal 31 Oktober 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya”;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang terbukti salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, karena dalam perkara ini, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dalam surat jawabannya tertanggal 14 April 2015 telah mengajukan jawaban dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara (vide: halaman 11 sampai dengan halaman 24 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015);

Bahwa akan tetapi dalam amar putusannya (vide: halaman 88 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015), Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sama sekali tidak memberikan putusan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);

Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015 harus dibatalkan untuk seluruhnya sebab terdapat ketidak-tertiban dalam beracara dan pelanggaran hukum;

A. Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;

- Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum dari *Judex Facti* pada halaman 76 putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa mengenai eksepsi dimaksud, telah dipertimbangkan dan diputus diawal persidangan yang amar

Hal. 17 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya pada intinya menolak eksepsi menyangkut kompetensi absolut dan oleh karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Niaga”;

- Bahwa syarat mutlak agar supaya gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) masuk ke dalam ranah Pengadilan Niaga adalah Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 yang menjadi obyek dalam perkara ini harus dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - Bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) bertanda T-1 berupa surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2-HI.01.06-06, tanggal 07 April 2015, perihal penjelasan pencatatan lisensi PT. Inter Sport Marketing terbukti bahwa permohonan pencatatan perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 belum dapat dilaksanakan, karena Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedang dalam proses, sehingga Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (vide: Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);
 - Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum bahwa Pengadilan Niaga Semarang tidak berhak dan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Eksepsi tentang *Legal Standing*;
- Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum dari *Judex Facti* pada halaman 76 putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa sedangkan mengenai eksepsi selebihnya (angka

Hal. 18 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, 3, dan 4) menurut penilaian Majelis Hakim sudah berkaitan dengan substansi pokok perkara, untuk itu akan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkara”;

- Bahwa yang mempunyai hak, kapasitas, kedudukan, dan wewenang untuk mengajukan gugatan ini adalah PT. Visi Media Asia, Tbk. (VIVA) selaku lembaga penyiaran berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 juncto Pasal 25 juncto Pasal 63 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan PT. Inter-Sports Marketing, bukan PT. Inter Sport Marketing (ic. Penggugat sekarang Termohon Kasasi);
- Bahwa PT. Visi Media Asia, Tbk. (VIVA) telah membeli hak eksklusif siaran Piala Dunia (World Cup) 2014 dengan membayar biaya hak siar US\$.54,1 juta kepada FIFA, sehingga PT. Visi Media Asia, Tbk. (VIVA) ditunjuk sebagai official broadcaster dari Media Rights World Cup 2014 dan PT. Visi Media Asia, Tbk. (VIVA) melalui 3 (tiga) anak perusahaannya, yakni PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), PT. Lativi Mediakarya (TV ONE), dan PT. Digital Media Asia (DMA) berhak menyiarkan secara langsung, tunda dan re-run seluruh pertandingan, dan upacara World Cup 2014, dan acara FIFA lainnya diberbagai media dan platform secara free to air/free to air TV broadcaster (antena UHF);
- Bahwa berdasarkan bukti surat Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) bertanda P.4 dan P.19 berupa License Agreement antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dan dihubungkan dengan pendapat ahli Agung Damar Sasongko, S.H., M.H. dan pendapat ahli Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. yang menjelaskan bahwa berkaitan dengan hak untuk menggugat pihak ketiga, para ahli tersebut mengemukakan bahwa semuanya berpulang kembali kepada klausul-klausul yang ada dalam perjanjian lisensi tersebut, apakah dalam perjanjian lisensi tersebut, penerima lisensi diberi hak dan wewenang untuk mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga atau tidak, maka bukti surat Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) bertanda P.4 dan P.19 membuktikan bahwa PT. Inter Sport Marketing (ic. Penggugat sekarang Termohon Kasasi) tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini sebab di dalam License Agreement antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA)

Hal. 19 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Mei 2011 dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia tersebut pada halaman 2 angka 1.3 disebutkan bahwa “setiap dan semua hak-hak dan lisensi-lisensi yang tidak secara tegas diberikan kepada penerima lisensi dalam perjanjian ini (termasuk hak-hak yang dikecualikan) dengan ini dinyatakan dicadangkan untuk FIFA untuk digunakan sendiri secara luas dan tanpa batasan ...”;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.16, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.28, dan P.36 membuktikan kebenaran eksepsi Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) bahwa Penggugat/Termohon Kasasi (ic. PT. Inter Sport Marketing) tidak mempunyai *legal standing* (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini sebab berdasarkan 4 (empat) bukti surat Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tersebut membuktikan bahwa yang mempunyai hak, kapasitas, kedudukan, dan wewenang untuk mengajukan gugatan ini adalah PT. Inter Sports Marketing;
Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk mencermati bahwa ada perbedaan nama perusahaan antara Penggugat/Termohon Kasasi (ic. PT. Inter Sport Marketing) dengan PT. Inter Sports Marketing (ic. ada perbedaan huruf “S” pada kata “Sport” (ic. Penggugat) dengan kata “Sports”);
- Bahwa berdasarkan bukti surat Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) bertanda P.20, P.21, P.22, P.23, dan P.28 membuktikan bahwa PT. Visi Media Asia, Tbk. (VIVA) melalui 3 (tiga) anak perusahaannya, yakni PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), PT. Lativi Mediakarya (TV ONE), dan PT. Digital Media Asia (DMA) selaku lembaga penyiaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mempunyai *legal standing* (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini, bukannya Penggugat (ic. PT. Inter Sport Marketing);
- Bahwa berdasarkan bukti surat Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) bertanda P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.17, P.18, P.26, P.27, P.37, P.38, P.39, P.40, dan P.41 membuktikan kebenaran eksepsi Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) bahwa Penggugat/Termohon Kasasi (ic. PT. Inter Sport Marketing) tidak mempunyai *legal standing* (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini sebab dengan adanya klaim bahwa PT. Nonbar sebagai

Hal. 20 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak eksklusif untuk melakukan kegiatan pemasaran dan pengawasan ijin penggunaan siaran FIFA World Cup Brazil 2014, maka keberadaan Penggugat/Termohon Kasasi (ic. PT. Inter Sport Marketing) yang juga mengaku sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melakukan kegiatan pemasaran dan pengawasan ijin penggunaan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 menjadi tidak jelas dan tidak berdasar hukum;

3. Eksepsi tentang *Error in Persona*;

- Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum dari *Judex Facti* pada halaman 76 putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa sedangkan mengenai eksepsi selebihnya (angka 2, 3 dan 4) menurut penilaian Majelis Hakim sudah berkaitan dengan substansi pokok perkara, untuk itu akan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkara”;
- Bahwa Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) telah salah dan keliru menjadikan PT. Sun Star Motor sebagai Tergugat (sekarang sebagai Pemohon Kasasi) (*gemis aanhoeda nigheid*);
- Bahwa License Agreement tertanggal 05 Mei 2011 Zurich yang tidak dicatitkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tersebut adalah antara PT. Inter Sport Marketing (ic. Penggugat sekarang Termohon Kasasi) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich;
- Bahwa PT. Sun Star Motor (ic. Tergugat sekarang Pemohon Kasasi) sama sekali tidak ada kaitannya dengan License Agreement tertanggal 05 Mei 2011 antara PT. Inter Sport Marketing (ic. Penggugat sekarang Termohon Kasasi) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich yang tidak dicatitkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tersebut;
- Bahwa yang sah sebagai pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian adalah terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian (ic. License Agreement tertanggal 05 Mei 2011 antara PT. Inter Sport Marketing (ic. Penggugat sekarang Termohon Kasasi) dengan The Federation

Hal. 21 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Internationale De Football Association (FIFA) Zurich yang tidak dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia) tersebut; Bahwa dalil Pemohon Kasasi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga”;

- Bahwa oleh karena itu, maka yang dapat menjadi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian (ic. License Agreement tertanggal 05 Mei 2011 antara PT. Inter Sport Marketing (ic. Penggugat sekarang Termohon Kasasi) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich yang tidak dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia) dimaksud;

4. Eksepsi tentang *Plurium Litis Consortium*;

- Bahwa gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) kurang pihak, oleh karena gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tidak menyertakan/tidak mengikutkan PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors selaku Distributor Resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia (Agen Tunggal Pemegang Merek/ATPM) dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) dan Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC);
- Bahwa berkali-kali dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2015, Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) menyebutkan nama “Mitsubishi”, sehingga PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors selaku Distributor Resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia (Agen Tunggal Pemegang Merek/ATPM) dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) dan Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) juga harus disertakan/diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) dalam dalil gugatannya pada halaman 5 pada angka 12 huruf (b) menyatakan bahwa “pada spanduk yang dipasang di tempat-tempat strategis, Tergugat secara tanpa hak telah menyandingkan pula logo merek Mitsubishi dan dua produk kendaraan pabrikan Mitsubishi disamping logo Piala Dunia 2014, seolah-olah Mitsubishi adalah sponsor resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

event Piala Dunia 2014 padahal Mitsubishi bukan sponsor resmi dalam event Piala Dunia 2014”;

- Bahwa oleh karena itu, maka sangat beralasan apabila PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors disertakan/diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat;

5. Eksepsi tentang *Obscuur Libel*;

- Bahwa agar suatu gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);
- Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tidak menyebutkan Surat Pendaftaran Ciptaan nomor berapa dan tanggal berapa yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia kepada Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi);
- Bahwa Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) juga tidak jelas menyebutkan tanggal License Agreement antara PT. Inter Sport Marketing (ic. Penggugat sekarang Termohon Kasasi) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich yang tidak dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tersebut;
Bahwa dalam posita gugatannya pada angka 4 dan petitum gugatannya pada angka 3, Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) menyebutkan tertanggal 05 Mei 2011, namun dalam posita gugatannya pada angka 6, Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) menyebutkan tertanggal 05 Mei 2014;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti tidak jujur, tidak adil, tidak profesional, tidak netral, dan memihak Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena hanya memuat fakta-fakta hukum yang menguntungkan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) dan merugikan Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) saja, khususnya mengenai pendapat ahli dan keterangan saksi;
Bahwa beberapa keterangan saksi Penggugat (sekarang Termohon Kasasi), yakni saksi Andrey Felani dan saksi Suwardi yang bertentangan

Hal. 23 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kontradiksi) yang terungkap dalam persidangan, namun sengaja tidak dicantumkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015 diantaranya sebagai berikut:

a. Saksi Andrey Felani dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan memfoto dan merekam video yang dilakukan secara diam-diam oleh saksi tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Sun Star Motor;
- Bahwa saksi Andrey Felani memberikan keterangan yang berubah-ubah; Bahwa semula saksi Andrey Felani menerangkan bahwa kegiatan nonton bareng siaran Piala Dunia 2014 diadakan didalam showroom PT. Sun Star Motor, namun selanjutnya saksi Andrey Felani menerangkan bahwa kegiatan nonton bareng siaran Piala Dunia 2014 diadakan di halaman PT. Sun Star Motor;
- Bahwa berkaitan bukti surat Penggugat bertanda P.31 berupa foto III atas adanya pemasangan big screen di PT. Sun Star Motor, saksi Andrey Felani menerangkan bahwa yang memfoto adalah saksi Suwardi, namun ketika dikonfrontir dengan saksi Suwardi, saksi Suwardi dengan tegas menerangkan bahwa foto III atas adanya pemasangan big screen di PT. Sun Star Motor bukan hasil fotonya;
- Bahwa selain itu, saksi Andrey Felani menjelaskan bahwa 3 (tiga) foto tersebut yang mencetak adalah saksi Anton Indarto Gunawan, S.Kom., namun ketika dikonfrontir dengan saksi Suwardi, saksi Suwardi dengan tegas menerangkan bahwa yang mencetak 3 (tiga) foto tersebut adalah saksi Andrey Felani;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, maka jelas ternyata bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak saling bersesuaian sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum pembuktian;

b. Saksi Suwardi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Suwardi memberikan keterangan yang berubah-ubah; Bahwa semula saksi Suwardi menerangkan bahwa pada saat melakukan pengawasan dan monitoring, yaitu di PT. Sun Star



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor dan New Metro Hotel, saksi Suwardi berboncengan dengan saksi Andrey Felani, namun selanjutnya saksi Suwardi menerangkan bahwa pada saat melakukan pengawasan dan monitoring, yaitu di PT. Sun Star Motor dan New Metro Hotel, saksi Suwardi naik mobil pick up bersama-sama dengan saksi Andrey Felani;

- Bahwa tindakan memfoto dan merekam video yang dilakukan secara diam-diam oleh saksi tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Sun Star Motor;
- Bahwa berkaitan bukti surat Penggugat bertanda P.31 berupa foto III atas adanya pemasangan big screen di PT. Sun Star Motor, saksi Suwardi dengan tegas menerangkan bahwa foto III atas adanya pemasangan big screen di PT. Sun Star Motor bukan hasil fotonya, namun ketika dikonfrontir dengan saksi Andrey Felani, saksi Andrey Felani menerangkan bahwa yang memfoto adalah saksi Suwardi;
- Bahwa selain itu, saksi Suwardi dengan tegas menerangkan bahwa yang mencetak 3 (tiga) foto tersebut adalah saksi Andrey Felani, namun ketika dikonfrontir dengan saksi Andrey Felani, saksi Andrey Felani menjelaskan bahwa 3 (tiga) foto tersebut yang mencetak adalah saksi Anton Indarto Gunawan, S.Kom.;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, maka jelas ternyata bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak saling bersesuaian sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum pembuktian;

2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009, tanggal 08 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim disebutkan bahwa Hakim harus jujur, adil, profesional, netral, dan tidak memihak salah satu pihak;

a. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut:

“Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”;

Hal. 25 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut:
“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”;
- c. Bahwa dalam Bab A Pembukaan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009, tanggal 08 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim disebutkan:
“Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Dan Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh Hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang Hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan Hakim”;
- d. Bahwa angka 8.1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berbunyi sebagai berikut:
“Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan”;
- e. Bahwa angka 10.4. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berbunyi sebagai berikut:

Hal. 26 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat Terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan Terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya”;

3. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum dari *Judex Facti* pada halaman 76 sampai dengan halaman 87 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015;

Bahwa oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015 berdasar hukum harus dibatalkan untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi; Bahwa dalil Pemohon Kasasi tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1972, tanggal 31 Oktober 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya”;

4. Perjanjian Lisensi (*License Agreement*);

- Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum dari *Judex Facti* pada halaman 76 sampai dengan halaman 79 putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti keliru dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa jika sekiranya benar telah terbukti adanya Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011, –*quod non*–, maka perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (ic. PT. Sun Star Motor/Tergugat sekarang Pemohon Kasasi), oleh karena sampai dengan saat ini perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 tersebut tidak dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Hal. 27 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia (vide: Pasal 83 ayat (1) juncto Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);

- Bahwa keraguan dari Pemohon Kasasi terhadap keabsahan (validitas) perjanjian dimaksud berkaitan dengan tidak disertakannya Anggaran Dasar FIFA adalah beralasan dan berdasar hukum sebab keraguan dari Pemohon Kasasi adalah dalam kaitannya untuk membuktikan bahwa siapakah yang berhak dan yang berwenang atau yang mempunyai kapasitas untuk mewakili dan bertindak untuk kepentingan dan atas nama Federation International De Football Association (FIFA);
- Bahwa berdasarkan bukti surat Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) bertanda P.1, P.2, dan P.3 membuktikan kebenaran eksepsi Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) bahwa Penggugat/Termohon Kasasi (ic. PT. Inter Sport Marketing) tidak mempunyai *legal standing (legitima persona standi in judicio)* dalam perkara ini sebab berdasarkan 4 (empat) bukti surat Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tersebut membuktikan bahwa yang mempunyai hak, kapasitas, kedudukan, dan wewenang untuk mengajukan gugatan ini adalah PT. Inter Sports Marketing; Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk mencermati bahwa ada perbedaan nama perusahaan antara Penggugat/Termohon Kasasi (ic. PT. Inter Sport Marketing) dengan PT. Inter Sports Marketing (ic. ada perbedaan huruf "S" pada kata "Sport" (ic. Penggugat) dengan kata "Sports");
- Bahwa berdasarkan bukti (P-4 dan P-19) dapat dibuktikan perjanjian tersebut ditandatangani oleh "Markus Kettner" Sekretaris Jenderal FIFA untuk dan atas nama FIFA (vide: pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 77 putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015);
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*noto irfetten baar*) bahwa Sekretaris Jenderal Federation International De Football Association (FIFA) adalah "Jerome Valcke" dan bukan "Markus Kettner"; Bahwa dengan demikian, maka perjanjian lisensi dimaksud adalah tidak sah sebab "Markus Kettner" bukanlah Sekretaris Jenderal Federation International De Football Association (FIFA), sehingga "Markus Kettner" tidak berhak, tidak berwenang, dan tidak mempunyai

Hal. 28 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas untuk mewakili dan bertindak untuk kepentingan dan atas nama Federation International De Football Association (FIFA);

- Bahwa berdasarkan bukti surat Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) bertanda P.4 dan P.19 berupa License Agreement antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dan dihubungkan dengan pendapat ahli Agung Damar Sasongko, S.H., M.H. dan pendapat ahli Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. yang menjelaskan bahwa berkaitan dengan hak untuk menggugat pihak ketiga, para ahli tersebut mengemukakan bahwa semuanya berpulang kembali kepada klausul-klausul yang ada dalam perjanjian lisensi tersebut, apakah dalam perjanjian lisensi tersebut, penerima lisensi diberi hak dan wewenang untuk mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga atau tidak, maka bukti surat Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) bertanda P.4 dan P.19 membuktikan bahwa PT. Inter Sport Marketing (ic. Penggugat sekarang Termohon Kasasi) tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini sebab di dalam License Agreement antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia tersebut pada halaman 2 angka 1.3 disebutkan bahwa “setiap dan semua hak-hak dan lisensi-lisensi yang tidak secara tegas diberikan kepada penerima lisensi dalam perjanjian ini (termasuk hak-hak yang dikecualikan) dengan ini dinyatakan dicadangkan untuk FIFA untuk digunakan sendiri secara luas dan tanpa batasan ...”;
- Bahwa bahkan dalam bukti surat Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) bertanda P.19 berupa terjemahan dalam Bahasa Indonesia License Agreement antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 pada bagian komparisinya halaman 1 disebutkan secara jelas dan tegas sebagai berikut:
“Para pihak dengan ini sepakat sebagai berikut:
Perjanjian lisensi ini (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Hak-hak Media”) menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berdasarkan mana FIFA memberikan lisensi Hak-hak Media”;

Hal. 29 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pencatatan Perjanjian Lisensi;

- Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum dari *Judex Facti* pada halaman 79 sampai dengan halaman 81 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) bertanda T-1 berupa surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2-HI.01.06-06, tanggal 07 April 2015, perihal penjelasan pencatatan lisensi PT. Inter Sport Marketing membuktikan bahwa permohonan pencatatan perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 belum dapat dilaksanakan, karena Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedang dalam proses, sehingga perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (vide: Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan sengaja telah memutarbalikkan pendapat ahli Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A. sebab dalam persidangan perkara ini ahli Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A. dengan tegas menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 belum dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- Bahwa pendapat ahli Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A. dibawah sumpah untuk yang lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa ahli menjelaskan bahwa syarat mutlak agar perjanjian lisensi dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga wajib/harus dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Syarat mutlak tersebut diatur dalam dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (vide: ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 ayat (2)) sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (vide: ketentuan Pasal 83 ayat (3));

- b. Bahwa akibat hukum apabila perjanjian lisensi tersebut tidak dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (vide: ketentuan Pasal 47 ayat (2)) sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (vide: ketentuan Pasal 83 ayat (3)) adalah perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga;
- c. Bahwa selain itu, ahli lebih lanjut menjelaskan bahwa dengan tidak dicatatkannya perjanjian lisensi tersebut di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka perjanjian lisensi tersebut masuk ke dalam ranah/kompetensi Pengadilan Negeri, karena perjanjian lisensi tersebut adalah perikatan perdata biasa yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak cipta;
- Bahwa bahkan ahli Agung Damar Sasongko, S.H., M.H. (Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) yang dihadirkan oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) dibawah sumpah memberikan pendapat di muka persidangan yang akan tetapi anehnya ternyata tidak dicantumkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015 sebagai berikut:
 - a. Bahwa berkaitan dengan bukti Penggugat bertanda P.5, ahli mengemukakan bahwa meskipun ada tanda cap, tanggal, dan tanda tangan tanpa nama, perjanjian lisensi tersebut secara hukum belum dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
 - b. Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan bukti Penggugat bertanda P.5 tersebut, berdasarkan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berlaku di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, ahli menjelaskan bahwa tanda cap, tanggal, dan tanda tangan tanpa nama tersebut dibubuhkan oleh Customer Service Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang bertugas menerima permohonan pencatatan perjanjian lisensi; Bahwa setelah

Hal. 31 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencatatan perjanjian lisensi secara administratif diterima oleh Customer Service Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka selanjutnya permohonan pencatatan perjanjian lisensi tersebut akan diserahkan kepada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk dilakukan pencatatan;

- c. Bahwa ahli menerangkan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bertanda T-1 berupa surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2-HI.01.06-06, tanggal 07 April 2015, perihal penjelasan pencatatan lisensi PT. Inter Sport Marketing benar-benar dikeluarkan secara resmi oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- d. Bahwa ahli juga membenarkan bahwa Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pernah mengirimkan surat kepada Absolut Patent & Trademark qq. PT. Inter Sport Marketing (ISM) perihal permohonan pencatatan perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 belum dapat dilakukan, karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 80 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "... lain pimpinan lain kebijakan ..." adalah pertimbangan hukum yang jelas-jelas sumir, tanpa dasar, ceroboh, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan mengesampingkan (menegasikan) arti pentingnya kepastian hukum di negara hukum Republik Indonesia; Bahwa oleh karena itu, maka layak apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi

Hal. 32 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015 untuk seluruhnya;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 81 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa terlepas dari ada tidaknya peraturan pelaksanaan atau baik buruknya penyelenggaraan negara (pencatatan Dirjen HKI) terhadap Pemohon yang beritikad baik harus diberi perlindungan hukum” adalah pelanggaran terhadap hukum sebab ketentuan Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan tegas mensyaratkan bahwa perjanjian lisensi tersebut harus dicatitkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) bertanda T-1 berupa surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2-HI.01.06-06, tanggal 07 April 2015, perihal penjelasan pencatatan lisensi PT. Inter Sport Marketing terbukti bahwa permohonan pencatatan perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 belum dapat dilaksanakan, karena Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedang dalam proses, sehingga perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (vide: Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);
- Bahwa pertanyaan besarnya adalah dasar hukum manakah yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini?? Apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadilkan perkara ini terkena serangan virus “Sarpin Effect” terkait

Hal. 33 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkara praperadilan Komisioner Jenderal Polisi Budi Gunawan pada saat itu??;

6. Perjanjian Sub Lisensi;

- Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum dari *Judex Facti* pada halaman 81 sampai dengan halaman 82 putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa yang mempunyai hak, kapasitas, kedudukan, dan wewenang untuk mengajukan gugatan ini adalah PT. Visi Media Asia, Tbk. (VIVA) selaku lembaga penyiaran berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 juncto Pasal 25 juncto Pasal 63 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan PT. Inter-Sports Marketing, bukan PT. Inter Sport Marketing (ic. Penggugat sekarang Termohon Kasasi);
- Bahwa berdasarkan bukti surat Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) bertanda P.20, P.21, P.22, P.23, dan P.28 membuktikan bahwa PT. Visi Media Asia, Tbk. (VIVA) melalui 3 (tiga) anak perusahaannya, yakni PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), PT. Lativi Mediakarya (TVONE), dan PT. Digital Media Asia (DMA) selaku lembaga penyiaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mempunyai *legal standing* (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini, bukannya Penggugat (ic. PT. Inter Sport Marketing);

7. Sosialisasi Perjanjian Lisensi;

- Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum dari *Judex Facti* pada halaman 82 putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa berkaitan dengan sosialisasi perjanjian lisensi, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti telah mengesampingkan bukti surat Tergugat bertanda T-1 berupa surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2-HI.01.06-06, tanggal 07 April 2015, perihal penjelasan pencatatan lisensi PT. Inter Sport Marketing membuktikan bahwa permohonan pencatatan perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA)

Hal. 34 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Mei 2011 belum dapat dilaksanakan, karena Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedang dalam proses, sehingga perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (vide: Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);

- Bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, maka Termohon Kasasi telah melakukan pembohongan publik dan tidak memenuhi “azas publisitas”, karena perjanjian lisensi antara Termohon Kasasi dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak ketiga sebab perjanjian lisensi tersebut tidak dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Bahwa lagipula berdasarkan bukti surat Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) bertanda P.13, P.14, dan P.15 membuktikan kebenaran eksepsi Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) bahwa Penggugat/Termohon Kasasi (ic. PT. Inter Sport Marketing) tidak mempunyai *legal standing* (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini sebab dengan adanya klaim bahwa PT. Nonbar sebagai pemegang hak eksklusif untuk melakukan kegiatan pemasaran dan pengawasan ijin penggunaan siaran FIFA World Cup Brazil 2014, maka keberadaan Penggugat (ic. PT. Inter Sport Marketing) yang juga mengaku sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melakukan kegiatan pemasaran dan pengawasan ijin penggunaan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 menjadi tidak jelas dan tidak berdasar hukum;
8. Penunjukkan Koordinator Pengawasan dan Penindakan;
- Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum dari *Judex Facti* pada halaman 82 sampai dengan halaman 83 putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015;
 - Bahwa penunjukkan PT. Nonbar sebagai koordinator untuk melakukan kegiatan pengawasan dan penindakan adalah tindakan sepihak dari Termohon Kasasi tanpa pernah mendapatkan

Hal. 35 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Federation International De Football Association (FIFA);

- Bahwa Termohon Kasasi dalam persidangan perkara ini tidak pernah dapat membuktikan bahwa penunjukkan PT. Nonbar sebagai koordinator untuk melakukan kegiatan pengawasan dan penindakan adalah tindakan sepihak dari Termohon Kasasi adalah dengan persetujuan Federation International De Football Association (FIFA);
 - Bahwa lagipula berdasarkan bukti surat Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) bertanda P.13, P.14, dan P.15 membuktikan kebenaran eksepsi Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) bahwa Penggugat/Termohon Kasasi (ic. PT. Inter Sport Marketing) tidak mempunyai *legal standing (legitima persona standi in judicio)* dalam perkara ini sebab dengan adanya klaim bahwa PT. Nonbar sebagai pemegang hak eksklusif untuk melakukan kegiatan pemasaran dan pengawasan ijin penggunaan siaran FIFA World Cup Brazil 2014, maka keberadaan Penggugat (ic. PT. Inter Sport Marketing) yang juga mengaku sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melakukan kegiatan pemasaran dan pengawasan ijin penggunaan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 menjadi tidak jelas dan tidak berdasar hukum;
9. Perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta;
- Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum dari *Judex Facti* pada halaman 83 sampai dengan halaman 86 putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015;
 - Bahwa jika sekiranya benar telah terbukti adanya pelanggaran hak cipta terhadap perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011, *-quod non-*, maka perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (ic. PT. Sun Star Motor/Tergugat sekarang Pemohon Kasasi), oleh karena sampai dengan saat ini Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 tersebut tidak dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (vide: Pasal 83

Hal. 36 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) juncto Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);

- Bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat bertanda T-1 berupa surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2-HI.01.06-06, tanggal 07 April 2015, perihal penjelasan pencatatan lisensi PT. Inter Sport Marketing membuktikan bahwa permohonan pencatatan perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 belum dapat dilaksanakan, karena Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedang dalam proses, sehingga perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (vide: Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);
- Bahwa lagi pula Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja telah “menutup mata” terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa kegiatan nonton bareng siaran Piala Dunia 2014 yang diadakan di halaman PT. Sun Star Motor diambil dari stasiun televisi ANTV (free to air TV broadcaster/antena UHF);
- Bahwa jika sekiranya benar bahwa kegiatan internal Pemohon Kasasi dalam rangka buka puasa bersama dan sahur bersama tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta, *—quod non—*, maka seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang menonton siaran FIFA World Cup Brazil 2014 melalui stasiun televisi ANTV dan TV ONE harus digugat di lembaga peradilan; Bahwa bagaimanakah dengan kegiatan menonton siaran FIFA World Cup Brazil 2014 melalui stasiun televisi ANTV dan TV ONE di stasiun-stasiun, terminal-terminal, dan warung-warung yang secara jelas pasti ditonton oleh banyak orang??;
- Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk secara arif, cermat, dan bijaksana mempertimbangkan dalil-dalil

Hal. 37 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tersebut di atas yang sangat beralasan dan mendasar;

10. Pembayaran ganti rugi;

- Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum dari *Judex Facti* pada halaman 86 sampai dengan halaman 87 putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.SMG., tanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa berkaitan dengan pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga harus dibatalkan sebab tidak terbukti adanya pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa jika sekiranya benar telah terbukti adanya pelanggaran hak cipta terhadap perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011, *—quod non—*, maka perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (ic. PT. Sun Star Motor/Tergugat sekarang Pemohon Kasasi), oleh karena sampai dengan saat ini perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 tersebut tidak dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (vide: Pasal 83 ayat (1) juncto Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);
- Bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat bertanda T-1 berupa surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2-HI.01.06-06, tanggal 07 April 2015, perihal penjelasan pencatatan lisensi PT. Inter Sport Marketing membuktikan bahwa permohonan pencatatan Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 belum dapat dilaksanakan, karena Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 38 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedang dalam proses, sehingga perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (vide: Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);

- Bahwa lagi pula Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja telah “menutup mata” terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa kegiatan nonton bareng siaran Piala Dunia 2014 yang diadakan di halaman PT. Sun Star Motor diambil dari stasiun televisi ANTV (free to air TV broadcaster/antena UHF);
- Bahwa jika sekiranya benar telah terbukti adanya pelanggaran hak cipta terhadap perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing (ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011, *—quod non—*, maka pertanyaan besarnya adalah atas dasar apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) untuk membayar kepada Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)? Sebab berkaitan dengan tuntutan ganti rugi dari Penggugat (sekarang Termohon Kasasi), Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) sama sekali tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa tindakan Tergugat memasang logo dagangan miliknya dalam satu spanduk pengumuman acara nonton bareng final piala dunia sepak bola tahun 2014 dapat menimbulkan kesan bagi masyarakat bahwa Tergugat adalah salah satu sponsor siaran pertandingan tersebut, tindakan mana adalah tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemegang lisensi siaran piala dunia sepak bola tahun 2014 di Indonesia, oleh karenanya telah benar Tergugat/Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga layak untuk dikuatkan;

Hal. 39 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SUN STAR MOTOR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. SUN STAR MOTOR tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota

Hal. 40 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./
Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.
ttd./
I.G.A. Sumanatha, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.989.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 41 dari 41 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015